



PETIKAN

## **BUPATI MUKOMUKO**

### **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**

NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

### **TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA PENAGIHAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 142);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 17 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 190);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA PENAGIHAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Nama Retribusi ini adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Pencatatan Sipil di pungut retribusi atas pelayanan cetak Akta Kelahiran.
2. Objek Retribusi adalah penggantian biaya cetak Akta Kelahiran.
3. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi sebagai pengguna pelayanan penggantian biaya cetak akta pencatatan sipil.

### **Pasal 2**

Tingkat pengguna jasa pelayanan diukur dengan cara menghitung jumlah penggantian biaya cetak Akta Pencatatan Sipil berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan.

### **Pasal 3**

Retribusi penggantian biaya cetak Akta Pencatatan Sipil termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

### **Pasal 4**

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan serta dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi umum, biaya pengadaan, penyusutan dan pemeliharaan, proses penerbitan dan jasa pelayanan produk yang diterbitkan.
- (3) Sasaran adalah para pemohon pelayanan administrasi Akta Pencatatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan.

## **BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Pemungutan Retribusi**

### **Pasal 5**

- (1) Pemungutan retribusi penggantian biaya cetak Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh instansi pelaksana penyelenggaraannya di tempat pelayanan.
- (2) Pemungutan retribusi penggantian biaya cetak Akta Pencatatan Sipil tidak dapat diborongkan.

- (3) Retribusi penggantian biaya cetak Akta Pencatatan Sipil di pungut dengan menggunakan dokumen sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Pembayaran Retribusi**

### **Pasal 6**

- (1) Pembayaran retribusi penggantian biaya cetak Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Pembayaran retribusi penggantian biaya cetak Akta Pencatatan Sipil harus dilakukan dengan uang tunai sekaligus lunas.
- (3) Setiap pembayaran di catat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Ketiga Penyetoran Retribusi**

### **Pasal 7**

- (1) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil di setor ke kas daerah.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Format Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Keempat Penagihan Retribusi**

### **Pasal 8**

- (1) Retribusi di tagih menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang ditetapkan oleh pejabat yang di tunjuk.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Serta Penagihan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mukomuko ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal, 18 Oktober 2011

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal, 18 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**BM. HAFRIZAL, SH**

Pembina Tk.I (IV/b) NIP.196704011992031012

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 215**